



BUPATI NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas Retribusi Daerah dengan memberikan pelayanan serta pengendalian dan pengawasan;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksana pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan serta pengendalian dan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Suratt Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2004 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
5. Wilayah Daerah adalah wilayah Daerah Kabupaten Natuna.
6. Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Natuna.
7. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Pirma, Kongsi, Koperasi Dana Pension, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah :
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kesatu Retribusi pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Objek retribusi pelayan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan Pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kedua Retribusi Layanan Persampahan / Kebersihan

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga **Retribusi Pelayanan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas Terkait.

Bagian kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Objek retribusi Pengolahan Limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf j adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, Drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 15

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Bagian Keduabelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan, dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bagian Ketigabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 18

- (1) Objek retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan optimal dan /atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau dan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.

- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dan/atau disewakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemakaian terminal.

- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Keenam Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 26

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas di rumah potong hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas di kepelabuhanan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kesepuluh Retribusi Penyeberangan Air

Pasal 29

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pemakaian penyeberangan di air.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf j adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kesebelas Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

BAB VI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 31

- (1) Objek retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan Bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian kedua
Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 34

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Yang dimaksud tempat tertentu sebagaimana dimaksud Ayat (2) adalah tempat-tempat yang telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol.
- (4) Untuk tempat-tempat diluar sebagaimana dimaksud Ayat (3) tidak dibenarkan untuk menjual minuman beralkohol.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Pasal 35

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Perikanan

Pasal 36

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 37

- (1) Tingkat Penggunaan jasa retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:
- a. Tingkat Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat kesulitan.
 - b. Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas, lokasi dan luas bangunan.
 - c. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan dan luas tanah
 - d. Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.
 - e. Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas tempat dan jangka waktu sewa tempat.
 - f. Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.
 - g. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran dan frekuensi pelayanan pemeriksaan Alat pemadam kebakaran.
 - h. Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta.
 - i. Tingkat Penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah pembuangan tinja ke instalasi pembuangan.
 - j. Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jenis usaha dan volume limbah cair ke instalasi pembuangan.
 - k. Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.
 - l. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
 - m. Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:
- a. Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.
 - b. Tingkat penggunaan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
 - c. Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan hasil pelelangan.
 - d. Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemakaian fasilitas.
 - e. Tingkat penggunaan jasa pemakaian tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir.

- f. Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggarahan/villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/pesanggarahan/villa.
 - g. Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
 - h. Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
 - i. Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.
 - j. Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyebarangan di air diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
 - k. Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:
- a. Tingkat penggunaan jasa pemberian izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis bangunan.
 - b. Tingkat penggunaan jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat dan golongan minuman beralkohol.
 - c. Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan diukur berdasarkan jenis dan luas tempat serta jenis gangguan.
 - d. Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan.
 - e. Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan jenis kapal.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Natuna.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sakaligus atau lunas.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada wajib Pajak Retribusi diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 15 hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis dan isi surat Teguran ,serta penertiban STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

o

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %(dua persen)setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk .
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian kedua
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi

Pasal 51

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 55

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BABXVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB X1X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang,Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan diberlakukan setelah Pemerintah Daerah melakukan Pelayanan tera/tera ulang dan pengolahan limbah cair serta menyediakan pasar grosir dan /atau pertokoan di Kabupaten Natuna.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2008tentang Retribusi Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI NATUNA,

TTD

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

TTD

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bagi Kabupaten Natuna yang sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat adil dan sejahtera, mencari sumber penerimaan daerah sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah disamping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Daerah yang merupakan aset daerah untuk dimanfaatkan masyarakat. Hasil penerimaan pajak daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang sangat kecil terhadap proses pembangunan daerah. Sebagian besar APBD Kabupaten Natuna masih sangat tergantung dari dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran daerah. Untuk itu daerah berupaya semaksimal mungkin melakukan trobosan-trobosan baru dalam bentuk menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari Retribusi Daerah.

Selain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maksud diadakannya Retribusi Daerah adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas – fasilitas yang ada, guna melindungi dan menjamin pemanfaatan dimaksud agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kententraman dan kepentingan umum masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan tertentu.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan kemampuan Kabupaten Natuna untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Peta foto antara lain hasil olah kreasi dan citra satelit. Peta Dasar (garis) antara lain peta administrasi kewilayahan (contoh : peta Kabupaten Natuna). Peta tematik antara lain peta rencana pemanfaatan ruang, peta jalur transportasi, peta titik bendung, peta lingkungan hidup, peta zona pertambangan. Peta teknis antara lain

peta kawasan, sate plan, denah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (3)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Koefisien Dasar Bangunan (KDB)" adalah perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Yang dimaksud "Koefisien Lantai Bangunan (KLB)" adalah perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Yang dimaksud " Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB)" adalah koefisien jumlah lantai bangunan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

I. RETRIBUSI JASA UMUM

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

A. RAWAT JALAN

N O	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	JASA MEDIS	SARANA DAN PRASARAN A	TOTAL (RP)	KET
1	2	4	6	7	8
1	POLI UMUM - Pemeriksaan dasar dan obat dasar - Pemeriksaan ibu hamil - Penimbangan bayi - Pemeriksaan dan obat dasar anak yang belum sekolah	2,000 2,000 1,000 0	3,000 3,000 1000 1000	5,000 5,000 2,000 1,000	Harga belum termasuk biaya obat dan bahan habis pakai yang disesuaikan dengan SK. Menteri Kesehatan yang terbaru
2	POLI KIA - Suntik KB - Pasang Implan - Pelepasan Implan - Pasang/cabut IUD - Kontrol IUD - Imunisasi Dasar - Imunisasi Hepatitis - Imunisasi TT bumil dan TT	1,000 10,000 15,000 20,000 10,000 1,000 1,000 1,000	1,500 30,000 35,000 40,000 10,000 1,500 2,000 2,000	2,500 40,000 50,000 60,000 20,000 2,500 3,000 3,000	

3	POLI GIGI				
	- Spulling bethadin + Alvoigil (perigio)	2,000	5,00	2,500	
	- Pencabut gigi tetap	2,500	5,00	3,000	
	- Pencabut gigi susu	5,00	5,00	1,000	
	- Penambalan sementara	2,500	5,00	3,000	
	- Penambalan tetap	5,000	5,00	5,500	
	Dengan malgam	5,000	5,00	5,500	
	Dengan selikap	7,000	1,000	8,000	
	- Trenpanasi	10,000	1,000	11,000	
	- Extirpasi Pulpa	15,000	1,500	16,500	
	- Ondentektomi	20,000	5,000	25,000	
	- Operasi Sedang	25,000	5,000	30,000	
	- Alveolektomi	2,500	5,00	3,000	
	- Scalling	20,000	1,000	21,000	
	- Pencabutan gigi dengan komplikasi	7,000	5,00	7,500	
	- Pembokaran tampalan permanen	5,000	10,000	15,000	
	- Operkulektomi	5,000	10,000	15,000	
4	ADMINISTRASI MEDIK				
	- Biaya kartu status pertama	0	1,000	1,000	
	- Kartu Family Folder	0	3,000	3,000	
	- KMS	0	2,500	2,500	

B. RAWAT INAP

NO	RAWAT INAP	SATUAN	JASA PERAWATAN MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	MAKAN	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas Utama	1 Hari	35,000	25,000	35,000	95,000
2	Kelas I	1 Hari	30,000	20,000	30,000	80,000

3	Kelas II	1 Hari	15,000	10,000	15,000	40,000
4	Kelas III	1 Hari	2,000	4,000	9,000	15,000

C. TINDAKAN MEDIK

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	JASA MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
1	2	3	4	5	6
1	TINDAKAN KECIL				
	- Explotasi Benda Asing	1X	2,000	3,000	5,000
	- Pemasangan Gips	1 ekst	10,000	40,000	50,000
	- Pemasangan Ransel Perban	1X	2,500	15,000	17,500
	- Gros Incisi	1X	1,000	4,000	5,000
	- Ekstraksi Kuku	1X	1,500	3,500	5,000
	- Blass Fungsi	1X	2,500	12,500	15,000
	- Amputasi Sederhana	1X	10,000	15,000	25,000
	- Luka Bakar 10 s/d 15 %	1X	15,000	30,000	45,000
2	TINDAKAN SEDANG				
	- Circum Sisi	1X	25,000	50,000	75,000
	- Vena Seksi + IVFD	1X	10,000	8,250	18,250
	- Amputasi Jari	1X	20,000	55,000	75,000
3	TINDAKAN SEDERHANA	1 eks	5,000	20,000	25,000
	- Pemasangan Splak	1X	5,000	35,000	40,000
	- Pemasangan IVFD	1X	5,000	25,000	30,000
	- Pemasangan NGT	1X	5,000	25,000	30,000
	- Pemasangan Chateter	1X	3,000	2,000	5,000
	- Pembersihan luka bakar 1-5%	1X	4,500	5,500	10,000

	- Luka Robek Heacting 1 s/d 5	1X	4,500	10,500	15,000
	- Luka Robek heacting 5 s/d 10	1X	7,500	2,500	10,000
	- Carpus alienum dimata, hidung , telinga	1X	50,000	65,000	115,000
4	TINDAKAN KEBIDANAN				
	- Persalinan oleh dokter	1X	80,000	70,000	150,000
	- Persalinan oleh bidan	1X	50,000	50,000	100,000
	- Persalinan Pathologis	1X	100,000	150,000	250,000
	- Curetage	1X	50,000	100,000	150,000

D. PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATU AN	JASA MEDIS	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
1	2	3	4	5	6
1	LABORATORIUM				
	<i>a. Hematologi</i>				
	- Hemoglobin	1X	1,000	1,500	2,500
	- Hitung Leukosit	1X	1,000	1,500	2,500
	- Diff Count	1X	1,000	1,500	2,500
	- BBS	1X	1,000	1,500	2,500
	- Malaria	1X	1,000	2,000	3,000
	- Hitung Eritrosit	1X	1,000	1,000	2,000
	- Hitung Trombosit	1X	1,000	1,000	2,000
	- Hemattokrit/PVC	1X	1,000	1,000	2,000
	- Bleeding Time	1X	500	500	1,000
	- Cloting Time	1X	500	500	1,500
	- Morpologi Darah	1X	1,500	3,500	5,000
	- Golongan Darah	1X	1,000	2,000	3,000
	<i>b. Urine Analisa</i>				
	- Protein Urine	1X	1,000	1,000	2,000
	- Reduksi Urine	1X	1,000	1,500	2,500
	- Bilirubin	1X	1,000	1,500	2,500
	- Sedimen	1X	1,000	1,500	2,500

	- Preq Test	1X	5,000	10,000	15,000
	<i>c. Faeces</i>				
	- Makroskopis	1X	1,000	1,000	2,000
	- Mikroskopis	1X	1,000	1,000	2,000
	<i>d. Mikrobiologi</i>				
	- BTA	1X	1,000	1,500	2,500
	- Hapus tenggorokan	1X	1,000	1,500	2,500
	- Sekret Vagina	1X	1,000	1,500	2,500
	- Kerokan/jamur KOH	1X	1,000	1,500	2,500
	<i>e. Analisa Sperma</i>				
	- Analisa Rutin	1X	5,000	10,000	15,000
	<i>f. Kimia Darah</i>				
	- Gula Darah	1x	5,000	20,000	25,000
	- Kolesterol	1X	5,000	20,000	25,000
	- HDL	1X	5,000	20,000	25,000
	- LDL	1X	5,000	20,000	25,000
	- Traklyserid	1X	5,000	15,000	20,000
	- Bilirubin	1X	5,000	10,000	15,000
	- SGOT	1X	5,000	10,000	15,000
	- SGPT	1X	5,000	10,000	15,000
	- Alkali Phospatase	1X	5,000	10,000	15,000
	- Creatinin	1X	5,000	10,000	15,000
	- Urit Acid	1X	5,000	2,500	7,500
	- Protein total	1X	5,000	2,500	7,500
	- albumin	1X	5,000	2,500	7,500
2	ELEKTRO MEDIK				
	- Elektrokardiografi	1X	5,000	12,000	17,000
	- USG	1X	15,000	25,000	45,000
3	SEROLOGI				
	- VDRL	1X	5,000	10,000	15,000
	- HBS Ag	1X	5,000	10,000	15,000
	- Anti HBS HG	1X	5,000	10,000	15,000
	- HIV Test	1X	25,000	50,000	75,000
	- Dengue Test untuk pemeriksaan cito (diluar jam kerja) + 5,000 untuk jasa medis	1X	15,000	35,000	50,000

E. LAIN – LAIN

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA	SARANA DAN PRASARANA	TOTAL (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan Surat Keterangan - Ket. Sehat untuk pelajar - Ket. Sehat untuk umum	1X 1X	0 0	2,500 5,000	2,500 5,000
2	VISUM - Korban Hidup - Korban Mati (Autopsi)	1X 1X	2,500 25,000	7,500 25,000	10,000 50,000
3	PEMAKAIAN AMBULANCE - 0 – 5 Km - 5 – 15 Km - >15 Km (dalam satu kecamatan) - >15 Km (antar kecamatan) - Untuk luar kota belum termasuk biaya lumpsum supir / paramedic pendamping.	1X 1X 1X 1X	5,000 5,000 7,500 15,000	10,000 15,000 22,500 35,000	15,000 20,000 30,000 50,000
4	PERAWATAN JENAZAH - Penyimpanan - Pemberian Formalin	1 hari 1X	10,000 100,000	65,000 175,000	75,000 275,000

2. Retribusi Pelayanan Persampahan

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

a. Rumah Tangga	
1. Kecil (luas bangunan s/d 36 m ²)	Rp. 1.000,-/bln
2. Menengah (luas bangunan 37 s/d 70 m ²)	Rp. 2.000,-/bln
3. Besar (luas bangunan lebih dari 71 m ²)	Rp. 3.000,-/bln
b. Tempat Usaha	
1. Kios/kafe/warung tenda	Rp. 2.500,-/bln
2. Toko/ruko	Rp. 3.000,-/bln
3. Toserba/swalayan/minimarket	Rp. 20.000,-/bln
4. Mall/Supermarket	Rp. 20.000,-/bln
c. Hotel	
1. Melati/losmen	Rp 15.000,- / bln
2. Bintang 1	Rp 20.000,- / bln
3. Bintang 2	Rp. 30.000,- / bln
4. Bintang 3	Rp. 40.000,- / bln
d. Ruman Makan	
1. Rumah Makan	Rp 20.000,-/bln
2. Restoran	Rp. 25.000,-/bln
e. Warung Makan	Rp. 2.500,-/bln
f. Perkantoran	Rp. 25.000,-/bln
g. Bengkel/pencucian mobil/motor	Rp. 20.000,-/bln
h. Industri Rumah Tangga	Rp. 5.000,-/bln
i. Perusahaan Industri	
1. Kecil	Rp. 15.000,-/bln
2. Menengah	Rp. 20.000,-/bln
j. Perusahaan Angkutan orang/barang	
1. Kecil (1 s/d 5 buah)	Rp. 20.000,-/bln
2. Menengah (6 s/d 10 buah)	Rp. 50.000,-/bln
k. Pergudangan	Rp. 50.000,-/bln
l. Tempat Hiburan	
1. Menetap	Rp 25.000,-/bln
2. Insidentil	Rp. 50.000,-/bln
m. Pelayanan Kesehatan	
1. Balai/Klinik Pengobatan	Rp. 10.000.-/bln
2. Poliklinik/RB/BKIA	Rp. 15.000,-/bln
3. Puskesmas	Rp. 20.000,-/bln
4. Rumah Sakit	Rp. 35.000,-/bln

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| n. Pedagang Kaki Lima | |
| 1. Insidentil | Rp. 1.000,-/bln |
| 2. Tetap | Rp. 1.000,-/bln |

3. Retribusi Pelayanan Pemakaman

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Tarif Pelayanan Pemakaman. | |
| a. Pemakaman dewasa | Rp.40.000,-/ kegiatan |
| b. Biaya pemakaman anak-anak | Rp.20.000,-/ kegiatan |
| c. Pembangunan bina atau tanda peringatan makam | Rp.10.000,-/ buah |
| d. Pembongkaran makam dan menutup kembali | Rp.80.000,-/ kegiatan |
| e. Mengubur kembali jenazah yang telah dibongkar mayatnya | Rp.80.000,- |
| f. setiap pembongkaran kuburan apabila untuk kepentingan umum (bukan perorangan) dikenakan biaya pemindahan/penguburan kembali sebesar | Rp. 50.000/buah |
| 2. Tarif pelayanan pengabuan mayat : | |
| a. Pengabuan terbuka | Rp. 200.000/jenazah. |
| b. Pengabuan | Rp. 300.000/jenazah. |
| c. Penyemayaman jenazah | Rp. 15.000/kegiatan. |

4. Retribusi parkir tepi jalan umum

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut: | |
| a. Mobil Barang | |
| 1. Truk dengan kereta gandeng/truk dengan kereta tempel/tronton | Rp. 3.000,-/sekali parkir |
| 2. Mobil tangki/truk | Rp. 2.500,- /sekali parkir |
| 3. Pick up | Rp. 2.000, /sekali parkir |
| b. Mobil Bus | Rp. 2.000,/ sekali parkir |
| c. Mobil Penumpang/mobil pribadi | Rp. 2.000,- /sekali parkir |
| d. Sepeda motor/kendaraan roda tiga | Rp. 1.000,- /sekali parkir |

5. Retribusi Pelayanan Pasar

Struktur dan besarnya tarif retribusi:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Retribusi peralatan pasar | Rp. 5.000,- perhari |
| b. Retribusi los | Rp. 2.500.- perhari |
| c. Retribusi kios | Rp. 1.000,- perhari |
| d. Retribusi WC dan Kamar Mandi setiap kali pemakaian: | |
| 1. Buang air besar | Rp. 2.000,- perhari |
| 2. Buang air kecil | Rp 1.000,- perhari |
| 3. Mandi | Rp. 3.000,- perhari |

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- A. Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut:
- | | |
|--|--------------|
| a. Mobil barang (truck), Traktor tanpa kereta tempelan | Rp. 50.000,- |
| b. Pick Up / Box | Rp. 65.000,- |
| c. Kereta tempelan / kereta gandengan | Rp. 60.000,- |
| d. Mobil Bus 15 seat s/d 27 seat | Rp. 75.000,- |
| e. Mobil Bus 28 s/d 40 lebih | Rp. 75.000,- |
| f. Mobil taksi /Mobil penumpang umum dan angkot | Rp. 65.000,- |
| g. Kendaraan khusus : | |
| 1. Tangki air | Rp. 75.000,- |
| 2. Tangki BBm | Rp. 75.000,- |
| 3. Mobil Mixer Semen | Rp. 90.000,- |
| h. Buku Uji | Rp. 12.000,- |
| i. Tanda Uji | Rp. 15.000,- |
| j. Plat Uji | Rp. 15.000,- |
- B. Kendaraan bermotor yang diuji ulang yang tidak memenuhi Perintah Petugas yang telah menetapkan tanggal harus kembali/dating dikenakan uji ulang dengan penambahan biaya sebesar Rp. 20.000 (dua Puluh ribu)
- C. Setiap pemberian formulir Pengujian, Plat Uji dan Buku Uji (STUK) baru maupun penggantian yang lama karna hilang, rusak dan lain-lain dikenakan biaya sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu)

7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Struktur dan besarnya tarif retribusi:

- a. Besarnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:
- Alat pemadam kebakaran yang berisi busa/superbusa dan sejenisnya:
 - Sampai dengan 10 liter sebesar Rp. 10.000.
 - Lebih dari 10 liter sebesar Rp. 12.000.
 - Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya:
 - Sampai dengan 10 kg sebesar Rp. 10.000,-
 - Lebih dari 10 kg s/d 20 kg sebesar Rp. 15.000
 - Lebih dari 20 kg sebesar Rp. 25.000,-
- b. Retribusi penelitian rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancar air sprinkle/drencer alarm sebagai berikut:
- Hydrant dan house reel sebesar Rp. 10.000 per titik
 - Alarm otomatis:
 - Sampai dengan 10.000 M², Rp. 15,- tiap meter persegi
 - Lebih dari 10.000 M² - 40.000 M², Rp.10,- tiap meter persegi
 - Sprinkle otomatis:
 - Sampai dengan 10.000 M², Rp.20,- tiap meter persegi
 - Lebih dari 10.000 M² - 40.000 M², Rp.10,- tiap meter persegi
 - Lebih dari 40.000 M² keatas, Rp.10,- tiap meter persegi.
- c. Retribusi sebagaimana dimaksud diatas, termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.

- d. Pengadaan tabung baru dan pengisian ulang racun api yang berada dalam daerah harus dibawah koordinasi dan pengawasan Pemerintah Daerah.

8. Retribusi Biaya Cetak Peta

Struktur dan tarif retribusi biaya cetak peta ditetapkan setiap jenis peta dan setiap centi meter bujur sangkar (cm) dikenakan biaya Rp.60,-

9. Retribusi Penyediaan/Penyedotan kakus

Struktur dan tarif retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut:

- a. Septic tank ukuran 0 m³ s/d 2 m³ Rp. 150.000,-
- b. Septic tank ukuran 2 m³ s/d 4 m³ Rp. 200.000,-
- c. Septic tank ukuran 4 m³ s/d 6 m³ Rp. 300.000,-
- d. Septic tank ukuran 6 m³ s/d 8 m³ Rp. 400.000,-
- e. Septic tank ukuran 8 m³ s/d 10 m³ Rp. 600.000,-

10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Besarnya tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik PEMDA adalah :

- a. Volume Limbah 0 s/d 200 M³ / bulan = Rp. 150 / M³
- b. Volume Limbah 201 s/d 500 M³ / bulan = Rp. 200 / M³
- c. Volume Limbah 501 s/d 750 M³ / bulan = Rp. 250 / M³
- d. Volume Limbah di atas 750 M³ / bulan = Rp. 300 / M³

11. Retribusi Tera/Tera Ulang

Tarif dan struktur retribusi Tera Ulang alat UTTP adalah sebagai berikut :

N O	Jenis UTTP	Satu an	Tera Ulang (Rp.)+J ustir
1	Ukuran Panjang (UP)	Buah	1.000,-
2	Takaran (Basah/Kering)		
	• 2 liter ke bawah	Buah	200,-
	• 5 liter s/d 25 liter	Buah	400,-
3	Anak Timbangan Biasa (M2 dan M3)		
	• 1 kg ke bawah	Buah	300,-
	• 1 kg s/d 5 kg	Buah	450,-
	• 5 kg s/d 50 kg	Buah	800,-

4	Anak Timbangan Halus (F2 dan M1)		
	• 1 kg ke bawah	Buah	800,-
	• 1 kg s/d 5 kg	Buah	1.500
	• 5 kg s/d 50 kg	Buah	3.500
5	Timbangan Meja	Buah	1.500,-
6	Dacin Logam		
	• 25 kg ke bawah	Buah	1.500,-
	• 25 kg s/d 50 kg	Buah	2.250,-
7	Timbangan Sentisimal, Bobot Ingsut, Timbangan Pegas		
	• 25 kg ke bawah	Buah	4.000,-
	• 25 kg s/d 150 kg	Buah	4.750,-
	• 150 kg s/d 500 kg	Buah	5.500,-
	• 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	7.000
	• 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	13.000,-
8	Timbangan Cepat		
	• 25 kg ke bawah	Buah	6.500,-
	• 25 kg s/d 150 kg	Buah	7.250,-
	• 150 kg s/d 300 kg	Buah	8.000,-
	• 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	8.500,-
	• 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	15.500,-
9	Timbangan Elektronik Biasa (kelas III, IIII)		
	• 25 kg ke bawah	Buah	9.000,-
	• 25 kg s/d 150 kg	Buah	9.750,-
	• 150 kg s/d 300 kg	Buah	10.500
	• 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	12.000
	• 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	18.000,-

10	Timbangan Halus Kelas II (Neraca Emas / Neraca Obat)		
	• 1 kg ke bawah	Buah	7.500,-
	• 1kg s/d 25 kg	Buah	10.500,-
11	Timbangan Halus Kelas II (Elektronik)		
	• 1 kg ke bawah	Buah	15.000,-
	• 1 kg s/d 25 kg	Buah	18.000,-

12. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi
 - Akademi/D3 Rp. 150.000, /bulan
 - Universitas (S-1) Rp. 175.000,-/bulan
 - Program Magister (S-2) Rp. 200.000,-/bulan
2. Pendidikan Teknis/Kursus/
Bimbingan Belajar Rp. 150.000,-/kegiatan
3. Diklat Pim/Prajab (LPJ)/
diklat-diklat lain yang
diselenggarakan Oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna Khusus
untuk peserta Dari
luar Kabupaten Natuna atau
Instansi Vertikal Rp.3.000.000,-/kegiatan

13. Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi

- a. Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan.
- b. NJOP bangunan menara tidak termasuk NJOP Tanah atau Bangunan tempat didirikannya menara.

II. Tarif Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut :

- a. Setiap pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :
 1. Tanah yang dipergunakan untuk pertanian dikenakan Rp.50,-/M² per-triwulan.
 2. Tanah yang dipergunakan untuk perkebunan dikenakan Rp.75,-/M² per-triwulan.
 3. Tanah yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis dikenakan Rp.100,-/M² per-triwulan.
- b. Setiap pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :
 1. Lapangan yang berada di dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan umum dengan mengutip pembayaran retribusi pemakaian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari, jika pemakaian kurang dari 1 (satu) hari diperhitungkan 1 (satu) hari penuh dan hari-hari selanjutnya dikenakan retribusi pemakaian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.
 2. lapangan yang berada di pinggir jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum yang dipergunakan untuk berjualan dikenakan retribusi pemakaian sebagai berikut:
 - a) Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap M² per-hari untuk warung-warung darurat (bersifat sementara).
 - b) Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per-hari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
- c. Setiap pemakaian bangunan gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :
 1. Gedung Nasional :

a) pemakaian siang hari	Rp.250.000,-/hari.
B) pemakaian malam hari	Rp.350.000,-/hari.
C) pemakaian 24 jam	Rp.500.000,-
 2. Gedung Kesenian :

a) pemakaian siang hari	Rp.250.000,-/hari.
B) pemakaian malam hari	Rp.350.000,-/hari.
C) pemakaian 24 jam	Rp.500.000,-

3. Gedung Pkk :
 - a) pemakaian siang hari Rp.100.000,-/hari.
 - B) pemakaian malam hari Rp.200.000,-/hari.
 - C) pemakaian 24 jam Rp.300.000,-

4. Gedung Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa/ Kelurahan (PMPD/K) :
 - a) Gedung pertemuan Rp.200.000,-/hari.
 - B) Kamar Rp.150.000,-/hari.

5. Gedung diklat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) :
 - a) Gedung pertemuan Rp.200.000,-/hari.
 - B) Kamar Rp.150.000,-/hari.

6. Gedung Asrama Haji :
 - a) pemakaian siang hari Rp.350.000,-/hari.
 - B) pemakaian malam hari Rp.550.000,-/hari.
 - C) pemakaian 24 jam Rp.750.000,-

7. Ruang Data dan Karya Rp.500.000,-/hari.

8. Ruang Pertemuan Bappeda Rp.400.000,-/hari.

9. Ruang pertemuan DPPKAD Rp.300.000,-/hari.

10. Ruang pertemuan pada
 SKPD dan kecamatan Rp. 200.000,-/hari

11. Rumah Toko (ruko) :
 - a) Pertokoan kelas i :
 - 1) Ukuran 4,50 x 16 m = Rp.14.700.000,-perpintu per-tahun.
 - 2) Ukuran 4,50 x 13,25 m = Rp.12.200.000,-perpintu per-tahun.
 - 3) Ukuran 4,50 x 13,75 m = Rp.12.650.000,-perpintu per-tahun.
 - 4) Ukuran 4,50 x 14,25 m = Rp.13.100.000,-perpintu per-tahun.
 - 5) Ukuran 4,50 x 13 m = Rp.12.000.000,-perpintu per-tahun.
 - 6) Ukuran 4,50 x 15,75 m = Rp.14.500.000,-perpintu per-tahun.
 - 7) Ukuran 4,50 x 15,25 m = Rp.14.000.000,-perpintu per-tahun.
 - 8) Ukuran 4,50 x 14,75 m = Rp.13.600.000,-perpintu per-tahun.

 - b) Pertokoan kelas ii :
 ukuran 4,30 x 16 m = Rp.11.600.000,-perpintu per-tahun.

c) Pertokoan kelas iii :
ukuran 4,50 x 12 m = Rp.7.800.000,-perpintu per-tahun.

12. Sewa kursi = Rp.1000,- perkursi

13. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat untuk 1 (satu) hari dengan ketentuan 8 (delapan) jam kerja sehari dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Untuk pekerjaan proyek Pemerintah :

a) Mesin pemecah batu (stone crusher) Rp.450.000,-

b) Traktor rantai (bulldozer) :

a. Bulldozer 110 HP Rp.352.000,-

b. Bulldozer 175 HP Rp.816.000,-

c) Mesin perata tanah (Greeder) Rp.783.000,-

d) Mesin penyendok, pengangkut dan pemindah tanah/batu (wheel loader) Rp.463.000,-

e) Beco (backhoe/excavator) :

a. Backhoe loader CAT 416 B Rp.235.000,-

b. Backhoe loader JCB 36 x 4 TAG Rp.521.000,-

c. Excavator komatsu Pc 200-5 Rp.330.000,-

d. Excavator CAT 320 B Rp.545.000,-

f) Mesin gilas (road roller) dengan berat :

a. Roller vibrator ped 600 Kg Rp. 52.000,-

b. 1 ton (roler pedestrian yanmar) Rp. 28.000,-

c. 2 ton s/d 4 ton (barata MGB) Rp. 38.000,-

d. 6 ton s/d 8 ton (barata MG 6) Rp. 85.000,-

e. 8 ton s/d 10 ton (barata MG 8) Rp.115.000,-

f. Roller pneumatic 8-15 T Rp.228.000,-

g. Singel drum compactor Rp.704.000,-

g) Dump truck :

a. Dyna rino DA 110 Rp 89.000,-

b. Dump truk 5 T/145 HP Rp 196.000,-

c. Dump truk 8 T/175 HP Rp 292.000,-

h) Motor truck :

a. Maintenance hino FC-151 KA Rp.132.000,-

b. Motor truk 8 Ton Rp.156.000,-

i) Mollen Rp. 60.000.-

2. Untuk pekerjaan proyek non Pemerintah :

a) Mesin pemecah batu (stone crusher) Rp.563.000,-

- b) Traktor rantai (bulldozer) :
 - a. Bulldozer 110 HP Rp.440.000,-
 - b. Bulldozer 175 HP Rp.1.020.000,-
 - c) Mesin perata tanah (greeder) Rp.980.000,-
 - d) Mesin penyendok, pengangkut dan pemindah tanah/batu (wheel loader) Rp.580.000,-
 - e) Beco (backhoe/excavator) :
 - a. Backhoe loader CAT 416 B Rp.295.000,-
 - b. Excavator komatsu Pc 200-5 Rp.410.000,-
 - c. Backhoe loader CAT 36 x 4 TAG Rp.295.000,-
 - d. Excavator CAT 320 B Rp.681.000,-
 - f) Mesin gilas (road roller) dengan berat :
 - a. Roller vibrator ped 600 Kg Rp.65.000,-
 - b. 1 ton (roler pedestrian yanmar) Rp.30.000,-
 - c. 2 ton s/d 4 ton (barata MGB) Rp.47.000,-
 - d. 6 ton s/d 8 ton (barata MG 6) Rp.106.000,-
 - e. 8 ton s/d 10 ton (barata MG 8) Rp.144.000,-
 - f. Roller pneumatic 8-15 T Rp.285.000,-
 - g. Singel drum compactor Rp.880.000,-
 - g) Dump truck :
 - a. Dyna rino DA 110 Rp.111.000,-
 - b. Dump truk 5 T/145 HP Rp.246.000,-
 - c. Dump truk 8 T/175 HP Rp.366.000,-
 - h) Motor truck :
 - a. Maintenance hino FC-151 KA Rp.165.000,-
 - b. Motor truk 8 Ton Rp.196.000,-
 - i) Mollen Rp. 75.000.-
3. Pemakaian bus sebagai berikut :
- a. 1 (satu) hari Rp.150.000,-
 - b. 1 (satu) hari 1 malam Rp.250.000,-

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan

Struktur dan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

Pasar	
a. Kios	Rp.175/m/hari
b. Los	Rp.125/m/hari
c. Arahkan	Rp. 40/m/hari

Contoh penghitungan tarif retribusi di Pasar Klas I :

- a. Seorang pedagang menempati kios dengan keluasaan 3 m x 4 m = 12 m²
Tarif retribusi 1 hari = 12 m² x Rp.175 = Rp.2.100,-/hari 1 bulan = Rp.2.100 x 30 = Rp.63.000,-
- b. Seorang pedagang menempati Los dengan ukuran 2 m x 3 m = 6 m²
Tarif retribusi 1 hari = 6 m² x Rp.125 = Rp. 750,-/hari

Rumah toko (ruko) :

- a) Pertokoan kelas I :
 - 1) ukuran 4,50 x 16 M = Rp.14.700.000,-perpintu per-tahun.
 - 2) ukuran 4,50 x 13,25 M = Rp.12.200.000,-perpintu per-tahun.
 - 3) ukuran 4,50 x 13,75 M = Rp.12.650.000,-perpintu per-tahun.
 - 4) Ukuran 4,50 x 14,25 M = Rp.13.100.000,-perpintu per-tahun.
 - 5) ukuran 4,50 x 13 M = Rp.12.000.000,-perpintu per-tahun.
 - 6) ukuran 4,50 x 15,75 M = Rp.14.500.000,-perpintu per-tahun.
 - 7) ukuran 4,50 x 15,25 M = Rp.14.000.000,-perpintu per-tahun.
 - 8) ukuran 4,50 x 14,75 M = Rp.13.600.000,-perpintu per-tahun.
- b) Pertokoan kelas II :
ukuran 4,30 x 16 M = Rp.11.600.000,-perpintu per-tahun.
- c) Pertokoan kelas III :
ukuran 4,50 x 12 M = Rp.7.800.000,-perpintu per-tahun.

3. Retribusi Tempat Pelelangan

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
Besarnya tarif pelelangan adalah 5 % dari harga barang yang dilelangkan di tempat pelelangan dengan berpedoman pada harga dasar barang tersebut di pasar tradisional

4. Retribusi Terminal

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum :
 1. Bus Sedang 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 3.000
 2. Non Bus Rp. 2.000
- b. Tempat Kegiatan Usaha dan fasilitas penunjang lainnya
 1. Usaha makan dan minum Rp. 3.000/hari
 2. Usaha cinder mata dan bahan bacaan Rp. 1.000/hari
 3. Usaha jasa paket dan sejenisnya Rp. 2.000/hari
 4. Usaha jasa penjualan tiket angkutan Rp. 3.000/hari
 5. Usaha Penitipan Barang Rp. 1.000/hari
 6. Usaha Penjualan Rokok dan Minuman Ringan Rp. 2.000/hari
 7. Paturasan/WC
 - a. Buang air besar Rp. 2.000/orang
 - b. Buang air kecil Rp. 1.000/orang
 - c. Mandi Rp. 3.000/orang

5. Retribusi Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tempat penginapan adalah sebagai berikut:

Penginapan Pemerintah Daerah di Ranai :

- Kelas I Rp. 30.000,-/Hari.
- Kelas II Rp. 10.000,-/Hari/Ranjang.

6. Retribusi Rumah Potong Hewan

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya tempat Pemotongan ;

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Sapi, Kerbau, Kuda | Rp. 10.000,- / ekor. |
| 2. Kambing atau Domba | Rp. 2.000,- / ekor |
| 3. Babi | Rp. 8.000,- / ekor |
| 4. Unggas | Rp. 200,- / ekor |

b. Biaya Pemeriksaan kesehatan hewan / ternak ;

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Sapi, Kerbau, Kuda | Rp. 10.000,- / ekor. |
| 2. Kambing atau Domba | Rp. 4.000,- / ekor |
| 3. Babi | Rp. 5.000,- / ekor |
| 4. Unggas | Rp. 200,- / ekor |

c. Biaya Pemeriksaan daging ;

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Sapi, Kerbau, Kuda | Rp. 5.000,- / ekor. |
| 2. Kambing atau Domba | Rp. 2.500,- / ekor |
| 3. Babi | Rp. 4.000,- / ekor |
| 4. Unggas | Rp. 200,- / ekor |

d. Transportasi Daging ;

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Sapi, Kerbau dan Kuda | Rp. 150,- /Kg |
| 2. Kambing atau Domba | Rp. 100,- / Kg |
| 3. Jeroan / isi Perut | Rp. 50,- / Kg |
| 4. Babi | Rp. 100,- / Kg |

e. Kandang Penitipan Hewan / Ternak ;

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Sapi, Kerbau dan Kuda | Rp. 5.000,- / ekor |
| 2. Kambing atau Domba | Rp. 1.000,- / Ekor |
| 3. Babi | Rp. 2.000,- / ekor |
| 4. Unggas | Rp. 100,- / ekor |

f. Pemotongan darurat / hajat

Rp. 15.000,- / ekor

g. Pemeriksaan Laboratorium

Rp. 10.000,- / ekor

h. Pelepasan daging dan tulang

Rp. 100,- / Kg

i. Pemakaian ruang pendingin

Rp. 100,- / Kg

7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, adalah sebagai berikut:

1. Jasa Tambat :

a. Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan pemda:

1). Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu) per GT/etmal

- | | |
|--|-------------|
| a. Kapal Angkutan Laut luar negeri | US.\$ 0.075 |
| b. Kapal Angkutan Laut dalam negeri | Rp. 200 |
| c. Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis | Rp.150 |

2). Tambatan Breasthing, Dolphin dan Pelampung per GT/etmal

- | | |
|--|-------------|
| a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri | US.\$ 0,050 |
| b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri | Rp. 150 |
| c. Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis | Rp. 100 |

3). Tambatan Pinggiran

- | | |
|--|-------------|
| a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri | US.\$ 0,030 |
| b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri | Rp. 100 |
| c. Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis | Rp. 50 |

b. Kapal yang melaksanakan kegiatan didermaga untuk kepentingan sendiri (duks) dan dipelabuhan khusus per GT/etmal ::

1. Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan kepentingan sendiri Rp.100/GT/etmal
2. Kapal yang mengangkut kepentingan umum Rp. 50/ GT/etmal

2. Jasa Pemanduan:

Jasa Pemanduan dipelabuhan Pemda untuk kepentingan sendiri (duks) dipelabuhan Khusus:

A. Kelompok I:

Pemandu dengan jarak 0 s/d 10 Mil

1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri per kapal/gerak

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| -Kapal Ukuran GT. 500 s/d GT 1000 | US.\$ 100 |
|-----------------------------------|-----------|

-Kapal Diatas GT. 1000,/ GT

Tiap kelebihan GT ditambah US.\$ 0.050

2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri per kapal/ gerak
- Kapal Ukuran GT. 500 s/d GT 1000 Per Kapal/Gerak
Rp.625.000,-

- Kapal Diatas GT. 1000, tiap
kelebihan GT ditambah Rp.125,-

B.Kelompok II:

Pemandu dengan jarak 10 s/d 20 Mil

1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri per Kapal/ Gerak

-Kapal Ukuran GT. 500 s/d GT 1000 US \$ 200

-Kapal Diatas GT. 1000, tiap
kelebihan GT ditambah US \$ 0,050

2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri per Kapal/ Gerak

-Kapal Ukuran GT. 500 s/d 1000 Rp.1.250.000

-Kapal Diatas GT. 1000, tiap
kelebihan GT ditambah Rp. 250

C. Kelompok III:

Pemandu dengan jarak diatas 20 Mil

1. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri per Kapal/ Gerak

-Kapal Ukuran GT. 500 s/d 1000 US.\$ 300

-Kapal Diatas GT. 1000,
Tiap kelebihan GT ditambah US.\$ 0.075

2. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Per Kapal/ Gerak

-Kapal Ukuran GT. 500 s/d 1000 Rp.1.750.000

-Kapal Diatas GT. 1000,
Tiap kelebihan GT ditambah Rp. 400

3. Jasa Layanan Barang

A. Jasa Dermaga:

1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum milik Pemda:

Barang Ekspor/ Impor Per ton / M3 Rp. 1,500,000

B. Barang antar Pulau

- (1). Garam, Pupuk dan Barang Bulog

Per ton / M3 (Beras dan Gula) Rp. 500

- (2). Barang Lainnya Per ton / M3 Rp. 750

C. Hewan

- (1). Kerbau, Sapi, kuda dan sejenisnya Per ekor Rp. 10,000

- (2). Kambing, Babi dan sejenisnya Per ekor Rp. 5,000

D. Jasa Penumpukan :

- 1). Gudang Tertutup Per ton / M3/ Hari Rp 300

- 2). Lapangan Terbuka Per ton / M3 / Hari Rp 150

- 3). Penyimpanan Hewan

a. Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya Per ekor / Hari Rp. 5,000

b. Kambing, Babi dan sejenisnya Per ekor / Hari Rp. 3,000

- 4). Peti Kemas

a. Ukuran – 20'

-Kosong Per Unit / Hari Rp.10,000

-isi Per Unit / Hari Rp.20.000

b. Ukuran – 40'

-Kosong Per Unit / Hari Rp.20,000

-Isi Per Unit / Hari Rp.40,000

c. Ukuran Diatas 40'	
-Kosong Per Unit / Hari	Rp. 40,000
-Isi Per Unit / Hari	Rp 80,000

5). Chasis :

a. Ukuran – 20' Per Unit / Hari	Rp 5,000
b. Ukuran – 40' Per Unit / Hari	Rp 10,000
c. Ukuran Diatas 40' Per Unit / Hari	Rp. 20,000

4. Jasa Pelayanan Alat

a. Apabila menggunakan alat yang dimiliki oleh pelabuhan pemda :

1). Alat Mekanik :

a). Sewa Porklif per unit/ jam

Sampai dengan 2 ton	Rp. 150,000
Lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Rp. 200,000
Lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Rp. 250,000
Lebih dari 6 ton s/d 10 ton	Rp. 300,000
Lebih dari 10 ton ke atas	Rp. 400,000

b). Sewa Kren Derek (Derek Kren) per unit/ jam

Sampai dengan 2 ton	Rp. 200,000
Lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Rp. 300,000
Lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Rp. 400,000
Lebih 15 ton s/d 25 ton	Rp. 500,000
Lebih dari 25 ton ke atas	Rp. 600,000

c). Motor Boat per unit/ jam

Sampai dengan 60 PK	Rp. 1,000,000
Lebih dari 60 PK	Rp. 1,500,000

8. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Tempat Wisata dan Olah Raga

a. Pemakaian lapangan volly :

1. Hari Senin sampai dengan Sabtu (per jam)

- a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib Rp.2.500,-
- b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib Rp.1.500,-
- c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib Rp.2.500,-
- d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib Rp.7.500,-

2. Hari Minggu dan Hari Libur :

- a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib Rp.3.500,-
- b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib Rp.2.000,-
- c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib Rp.3.500,-
- d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib Rp.7.500,-

3. Terhadap pemakaian secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya:

- a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.25.000,- setiap bulan.
- b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.15.000,- setiap bulan.
- c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.25.000,- setiap bulan.
- d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.100.000,-setiap bulan.

4. Khusus pemakaian untuk pertandingan :

a) Untuk siang hari selama 5 (lima) jam :

- 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.75.000,-
- 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.60.000,-
- 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.45.000,-
- 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.30.000,-

- b) Untuk malam hari selama 4 (empat) jam :
- 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.150.000,-
 - 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.120.000,-
 - 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.90.000,-
 - 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.60.000,-
5. Untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a) Hari Senin sampai dengan Sabtu :
- 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perjam.
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perjam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) perjam.
- b) Hari Minggu dan Hari Libur :
- 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib sebesar Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) perjam.
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perjam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) perjam.
- c) Bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :
- 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbulan.
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.

- 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulan.
6. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a) Pemakaian pada siang hari pukul 08.00 s/d 15.00 Wib :
 - 1) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2) Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wib :
 - 1) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Untuk pemakaian gedung serba guna pada setiap lapangan bola basket, bola volley dan bulu tangkis dikenakan retribusi sebagai berikut
 1. Hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perjam.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) perjam.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam.
 2. Hari Minggu dan Hari Libur :
 - a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perjam.

- b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perjam.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjam.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) perjam.
3. Terhadap pemakaian secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya :
- a) Untuk Hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - b) Untuk Hari Minggu dan Hari Libur :
 - 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
4. Khusus pemakaian untuk pertandingan :
- a) Untuk siang hari selama 5 (lima) jam :
 - 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b) Untuk malam hari selama 4 (empat) jam :
- 1) pertandingan klasifikasi A sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 2) pertandingan klasifikasi B sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 3) pertandingan klasifikasi C sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - 4) pertandingan klasifikasi D sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Untuk pemakaian olah raga selain bola basket, bola volley dan bulu tangkis dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a) Hari Senin sampai dengan Sabtu :
- 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perjam.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perjam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam.
- b) Hari Minggu dan Hari Libur :
- 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perjam.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.

- 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) perjam.
6. Terhadap pemakaian secara berlangganan untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu dikenakan retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya :
 - a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 7. Untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perjam.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perjam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam.
 - b) Hari Minggu dan Hari Libur :
 - 1) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perjam.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) perjam.

8. Bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :
 - a) pukul 06.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
 - b) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - c) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - d) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

9. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wib :
 - 1) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 2) Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

 - b) Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wib :
 - 1) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

 - c) Pemakaian lapangan tenis dikenakan retribusi sebagai berikut :
 1. Pemakaian setiap ban lapangan tenis :
 - a) Hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - 1) pukul 05.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam.

- 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perjam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.
- b) Hari Minggu dan Hari Libur :
- 1) pukul 05.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perjam.
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perjam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.
- c) Bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :
- 1) pukul 05.00 s/d 10.00 Wib sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2) pukul 10.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d) Khusus pemakaian untuk pertandingan :
- 1) untuk siang hari sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 2) untuk malam hari sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
2. Bagi pemain yang diarahkan untuk meraih prestasi di bidang olah raga tenis dapat diberikan keringanan dengan persetujuan Bupati.

d. Pemakaian stadion dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Pemakaian untuk latihan :

- a) untuk latihan sepak bola atau atletik yang sifatnya perkumpulan dikenakan retribusi sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari.
- b) untuk latihan instansi baik sepak bola atau senam dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari.
- c) untuk latihan rutin baik sepak bola, atletik atau senam dikenakan retribusi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap hari.

2. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a) Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wib : untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wib :
 - 1) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Untuk pertunjukan bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Pemakaian untuk GOR dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Khusus untuk pemakaian pertandingan :

a) Siang hari :

- 1) pertandingan antar club sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
- 2) pertandingan liga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.

b) Malam hari :

- 1) pertandingan antar club sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.

- 2) pertandingan liga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari.
2. Untuk pemakaian latihan club dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a) Hari Senin sampai dengan Sabtu :
 - 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perjam.
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjam.
 - b) Hari Minggu dan Hari Libur :
 - 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perjam.
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perjam.
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) perjam.
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perjam.
 - c) Bagi pelanggan untuk pemakaian bukan hari Minggu / Libur satu kali dalam satu minggu :
 - 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- d) Bagi pelanggan untuk pemakaian pada hari Minggu / Libur satu kali dalam satu minggu :
 - 1) pukul 08.00 s/d 12.00 Wib sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 2) pukul 12.00 s/d 15.00 Wib sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
 - 3) pukul 15.00 s/d 18.00 Wib sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - 4) pukul 18.00 s/d 23.00 Wib sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 3. Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 s/d 15.00 Wib :
 - 1) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Untuk pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b) Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 s/d 24.00 Wib :
 - 1) Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau TNI/Polri, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Untuk pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau Badan Hukum sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Tempat Wisata Alam
 - 1. Wisata Pantai untuk wilayah Bunguran Timur
 - a. Anak-anak 15 Tahun s/d Dewasa Rp 2.000/orang sekali
 - b. Anak-anak diatas 5 Tahun s/d 15 Tahun Rp. 1.000/orang sekali
 - c. Anak-anak dibawah 5 Tahun Gratis

2. Untuk wilayah diluar Bunguran Timur sepanjang potensinya masih kecil, maka tidak dipungut retribusi.

9. Retribusi Penyeberangan di Air.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air, adalah sebagai berikut :

- a. Orang
 1. Dewasa Rp.2000,- Perorang sekali
 2. Anak-anak Rp. 1000,- Perorang sekali
- b. Barang
 1. Berat 30 s/d 50 Kg Rp.2000,- Sekali
 2. Berat diatas 50 Kg Rp.5000,-Sekali

III. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Struktur dan besarnya tarif Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan baru 2 % dari nilai bangunan
- b. Rehab berat 0,75% dari nilai bangunan
- c. Rehab ringan 0,50 % dari nilai bangunan.

PENETAPAN BESARAN NILAI BANGUNAN

No	KELAS BANGUNAN	KONTRUKSI	HARGA/NILAI BANGUNAN TIAP M ² /M ¹	KET
1	Bangunan Mewah	Yang dibuat dari bahan/kontruksi dasar lantai marmer/granit dinding bata dengan lapisan keramik/granit tiang beton, ex luar negeri	750.000	
2	Gedung Kelas I a	Terdiri dari dasar lantai marmer/keramik dinding bata merah, tiang besi/beton dan tutup beton	350.000	
3	Gedung Kelas I b	Terdiri dari dasar lantai marmer/keramik/teraso dinding bata pres, tiang beton, rangka kayu dan tutup genting beton	300.000	

4	Gedung Kelas II a	Terdiri dari dasar lantai marmer/keramik teraso dinding bata merah, tiang beton, rangka kayu kelas I, langit-langit plapon eternit, ntutup genting/genting pres/sirap	250.000	
5	Gedung Kelas II b	Terdiri dari dasar lantai marmer/tegel, dinding bata merah, tiang besi, rangka besi, tutup aluminium/asbes/seng	250.000	
6	Gedung Kelas III	Terdiri dari lantai dasar tegel, dinding bata merah, tiang tembok pilar, rangka kayu gunung, usuk dan reng kayu gunung, plapon dari eternit, tutup genting pres	225.000	
7	Gedung Kelas IV	Terdiri dari lantai dasar tegel,dinding bata merah, tiang tembok pilar, rangka kayu, usuk dan reng kayu, plapon bilik, tutup genting	200.000	
8	Gedung Kelas V	Terdiri dari dasar lantai floor, dinding batako, tiang tembok, rangka kayu, usuk dan reng kayu, plapon dari bilik, tutup genting	125.000	
9	Gedung Kelas VI	Terdiri dari dasar lantai floor, dinding batako, tiang tembok, rangka kayu, usuk dan reng kayu kelapa, langi-langit plapon dari bilik/bambu/kayu lempung, tutup dari genting/asbes	150.000	

10	Gedung Kelas VII	Terdiri dari dasar floor, dinding papan, tiang kayu dari batang kelapa, usuk dan reng dari batang kelapa, langit-langit dari kayu lempung, tutup dari atap dari seng	125.000	
11	Bangunan Panggung Kelas I	Terdiri dari dasar lantai kayu kelas II, dinding triplek/bambu/papan kelas II dicat/dipernis, reng kayu, langit-langit dari triplek dan tutup dari genting/asbes/seng	100.000	
12	Rumah Langgung/Lantai Kelas II	Terdari dasar lantai papan, tiang kayu kelapa, usuk kayu kelapa, reng kayu bulat/cerucuk, langit-langit tidak ada, atap daun.	90.000	
13	Darurat diatas satu bulan	Terdiri dari dasar tanah, tiang kayu kelas III, rangka kayu kelas III, reng kayu kelas III, tanpa langit-langit, tutup daun sagu.	75.000	
14	Pagar Tembok Benteng	Terdiri dari tembok bata merah/batako	50.000	
15	Pagar Tembok Dari Besi	Terdiri dari tembok bata dan tiang besi	40.000	
16	Menara/Tower	Terdiri dari dasar beton, tiang besi	600.000	

17	Bangunan untuk reklame	Dasar beton tinggi 0 M s/d 3 M lebar 0 M s/d 1,5 M	100.000	
		Dasar Beton tinggi lebih dari 3 M lebar 1,5 M ke atas	200.000	

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Struktur dan besarnya tarif tempat penjualan minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

Tempat Penjualan Minuman Keras Golongan A dengan dilengkapi tempat minum, untuk :

- 1) Cafe dengan kapasitas penjualan 10 krat per hari
Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Restoran dan rumah makan dengan kapasitas penjualan 5 krat per hari Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Warung dan kios dengan kapasitas penjualan 5 krat per hari
Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Tempat Penjualan Minuman Keras Golongan B dengan dilengkapi tempat minum, untuk:

- 1) Cafe dengan kapasitas penjualan 10 krat per hari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Restoran dan rumah makan dengan kapasitas penjualan 5 krat per hari Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- 3) Warung dan kios dengan kapasitas penjualan 5 krat per hari
Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

3. Retribusi Izin Gangguan

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	LUAS	TARIF PER M ²
(1)	(2)	(3)	(4)
I	INDUSTRI BERAT	< 500 m ²	Rp. 3.600,00

		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 3.150,00
		1001m ² s/d 2.000m ²	Rp. 2.700,00
		> 2.000m ²	Rp. 1.800,00
II	INDUSTRI SEDANG	< 500 m ²	Rp. 2.700,00
		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 2.250,00
		1001m ² s/d 2.000m ²	Rp. 2.160,00
		> 2.000m ²	Rp. 1.350,00
III	INDUSTRI RINGAN	< 500 m ²	Rp. 1.800,00
		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 1.440,00
		1001m ² s/d 2.000m ²	Rp. 1.080,00
		> 2.000m ²	Rp. 720,00
IV	INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRI) / INDUSTRI KECIL	< 100 m ²	Rp. 900,00
		100m ² s/d 500 m ²	Rp. 630,00
		501m ² s/d 1.000m ²	Rp. 360,00
		> 1.000m ²	Rp. 270,00
V	Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, Toko Makanan Ternak, dan lain usaha sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 1.080,00
		> 500m ²	Rp. 720,00
VI	Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, Toko Elektronik, Toko Tekstil dan Sandang, Apotik dan Toko Obat, dan lain usaha sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.400,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.100,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 800,00
		> 500m ²	Rp. 500,00
VIII	Diskotek, Karaoke, Bilyard, dan lain-lain usaha sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 1.080,00
		> 500m ²	Rp. 720,00

IX	Hotel, Kolam Renang, Tempat Pertunjukan dan Permainan dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 1.080,00
		> 500m ²	Rp. 720,00
X	Rumah makan, Toko dan Persewaan Kaset dan Video dan Usaha lain sejenisnya	< 50 m ²	Rp. 810,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 630,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 450,00
		> 500m ²	Rp. 270,00
XI	Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Medis, Rumah Bersalin, Perbankan, Poliklinik dan Usaha lain sejenisnya	< 500 m ²	Rp. 1.260,00
		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 990,00
		1001m ² s/d 5.000m ²	Rp. 720,00
		> 5.000m ²	Rp. 450,00
XII	Gudang, Bengkel Kendaraan Bermotor, Garasi, MPU, Mobil Pengangkut Barang dan Usaha lain Sejenisnya	< 500 m ²	Rp. 1.260,00
		500m ² s/d 1.000 m ²	Rp. 990,00
		1001m ² s/d 5.000m ²	Rp. 720,00
		> 5.000m ²	Rp. 450,00
XIII	Wartel, Telepon Umum /Tunggu, Biro Perjalanan, Warnet dan Usaha lain sejenisnya	< 25 m ²	Rp. 900,00
		25m ² s/d 50 m ²	Rp. 630,00
		51m ² s/d 100m ²	Rp. 360,00
		> 100m ²	Rp. 270,00
XIV	Ternak Ayam, Ternak Sapi dan Usaha lain sejenisnya	< 100 m ²	Rp. 450,00
		100m ² s/d 500 m ²	Rp. 630,00
		501m ² s/d 1.000m ²	Rp. 270,00
		> 1.000m ²	Rp. 180,00

XV	Menara Bergenzet	< 50 m ²	Rp. 1.800,00
		50m ² s/d 100 m ²	Rp. 1.440,00
		101m ² s/d 500m ²	Rp. 1.080,00
		> 500m ²	Rp. 720,00

4. Retribusi Pemberian Izin Trayek

Setiap pemberian izin trayek baik perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sesuai jumlah plafon yang diberikan dalam izin dengan ketentuan

a. Baru :

1. Mobil Bus Umum Rp.75.000,-per unit kendaraan
2. Mobil Penumpang Umum Rp.50.000,-per unit kendaraan
3. Kapal Penumpang Umum 1 s/d 7 GT Rp.75.000,- Per Unit Kapal

b. Perpanjangan :

1. Mobil Bus Umum Rp.40.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
2. Mobil Penumpang Umum Rp.20.000,-per uni kendaraan/5 tahun.
3. Kapal Penumpang Umum 1 s/d 7 GT Rp.40.000, Per Unit Kapal/ 5 tahun

Pemberian Izin Trayek Insidentil dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Mobil Bus Umum Rp.25.000,- per unit kendaraan sekali jalan.
- b. Mobil Penumpang Umum Rp.15.000,- per unit kendaraan sekali jalan.
- c. Kapal Penumpang Umum. 1s/d 7 GT Rp.20.000,- Per Unit Kapal

5. Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan

A. Usaha penangkapan meliputi :		
1. SIUP	Rp. 100.000	Perusahaan per GT/ Kapal/ tahun
2. SIKPI	Rp. 20.000	
3. SIPI :		
Perusahaan perikanan skala kecil	1 % x produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan	Per tahun
Perusahaan perikanan skala besar	2,5% Produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan	Per tahun
Usaha pembudidayaan meliputi :		
1. SIUP budidaya air tawar		
- Praproduksi	Rp. 15.000	Per tahun
- Produksi	Rp. 20.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi	Rp. 25.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan	Rp. 35.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pemasaran	Rp. 35.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan dan pemasaran	Rp.40.000	Per tahun
2. SIUP budidaya air payau		
- Praproduksi	Rp. 20.000	Per tahun
- Produksi	Rp. 25.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi	Rp. 35.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan	Rp. 40.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pemasaran	Rp. 40.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan dan pemasaran	Rp. 45.000	Per tahun
3. SIUP budidaya air laut		
- Praproduksi	Rp. 20.000	Per tahun
- Produksi	Rp. 30.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi	Rp. 40.000	Per tahun

- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan	Rp. 45.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pemasaran	Rp. 45.000	Per tahun
- Praproduksi dan produksi dengan pengolahan dan pemasaran	Rp. 50.000	Per tahun

B. Besarnya tarif retribusi untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha pembudidayaan ikan
di perairan umum Rp. 50.000,-/Unit
2. Usaha pembudidayaan ikan
di kolam air tenang Rp. 50.000,-/Unit
3. Usaha pembudidayaan ikan
di kolam air deras Rp. 50.000,-/Unit
4. Usaha keramba jaring apung
di laut Rp. 50.000,-/Unit
5. Usaha keramba jaring tancap
di laut Rp. 50.000,-/Unit
6. Usaha budidaya rumput laut Rp. 100,-/m²
7. Pembenihan ikan Rp. 50.000,-/Unit
8. Pembenihan udang di hatchery Rp. 100.000,-/Unit
9. Tambak Teknologi sederhana Rp. 100.000,-/Unit
10. Tambak teknologi madya Rp. 150.000,-/Unit
11. Tambak teknologi maju Rp. 200.000,-/Unit

C. Besarnya tariff retribusi untuk usaha penangkapan ikan ditetapkan sebagai berikut:

1. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis purse seine (pukat cincin, pukat cerut, pukat langgar, pukat kase, pukat teri, pukat halus, pukat bawal, senangin tambal, selar, jaring lingkaran, dan lain lain sejenisnya).Rp. 50.000,-/GT

2. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis purse seine net (Pukat banting, pukat tuamang, Pukat pantai, dan lain lain sejenisnya). Rp. 50.000,-/GT
 3. Kapal perikanan dengan alat tangkap gill net (jaring insang, jaring nilon, jaring udang, Jaring salam, jaring tangse, jaring baawal, jaring insang hanyut, jaring insang tetap, Jaring tiga lapis dan lain lain sejenisnya). Rp. 15.000,-/GT
 4. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis line fishing (pancing tonda, pancing ulur Pancing rawe, pancing rawe hanyut dan lain lain sejenisnya). Rp. 15.000,-/Unit
 5. Kapal perikanan dengan alat tangkap iakan jenis trap (tangkul cacak/tangkul tiang, bubu, Belut serok dan lain lain sebagainya). Rp15.000,-/GT
 6. Kapal perikanan dengan alat tangkap jenis dredge (penggaruk kerang, salome kepah dan Lain lain sebagainya). Rp. 15.000,-/GT
 7. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan jenis scoop net (pukat songko dan lain lain Sejenisnya). Rp. 50.000,-/GT
 8. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan dengan jenis long bag net (jaring kantong, pukat apung) Rp. 50.000,-/GT
 9. Kapal perikanan dengan alat tangkap ikan dengan jenis lift net (bagan/tangkul, tangkul kepiting, Jaring angkat dan lain lain sejenisnya). Rp. 15.000/GT
 - a. Kapal perikanan berbendera Indonesia
 - 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cicin, rawai tuna, Jaring insang hanyut, atau huhate;
 - 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain tersebut diatas;
 - b. SPI untuk kapal perikanan berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun
 - c. Dikecualikan dari kewajiban memiliki SIPI adalah nelayan kecil yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) grosston (GT).
- 3) Besarnya tarif retribusi untuk usaha pengangkutan ikan ditetapkan sebagai berikut;
1. Kapal perikanan sebagai carrier boat (kapal pengangkut hasil perikanan). Rp.25.000,-/ton

- 4) Besarnya tarif retribusi untuk usaha pengumpulan ikan ditetapkan sebagai berikut;
 1. Kapal perikanan sebagai pengumpul hasil perikanan Rp. 25.000,-/ton
- 5) Setiap pendaftaran ulang dikenakan retribusi ulang yang besarnya sama dengan penerbitan izin baru.
- 6) Besarnya tarif retribusi untuk pemasaran/penjualan hasil usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut
 1. Pungutan hasil usaha perikanan skala kecil berdasarkan rumusan 1% (satu perseratus) dari produktifitas kapal dan atau produksi usaha perikanan yang dilakukan dikalikan dengan harga patokan ikan perkilogram dan untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
 2. Pungutan hasil usaha perikanan skala besar ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
- 7) Besarnya tarif retribusi untuk pengelolaan hasil usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut
 1. Pungutan pengusaha perikanan untuk pengelolaan hasil perikanan Rp. 25.000,-/ton kapasitas produksi olahan.
- 8) Setiap orang atau badan hukum atau perusahaan perikanan yang dikenakan pungutan hasil perikanan wajib memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) atas produksi usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Petugas Perikanan atau UPTD.

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLII